



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 – 21165

TOLITOLI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 045.2/2205/PROG.DISDIKBUD**

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas, telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Swasta;
- b. bahwa agar tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat berjalan secara optimal maka dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urutan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swata sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka masing-masing sekolah tersebut wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara rutin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 02 Nopember 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli,**



Urip Halim, S.Pd.

Pembina Tkt. I. IV/b

Nip. 19621005198411 1 004

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Pendidikan Menengah, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah; Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
7. Camat Kecamatan Baolan di Tolitoli;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baolan di Tolitoli;
9. Sekolah yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Dikbud Kab. Tolitoli
Nomor : 045.2/2205/Prog.Disdikbud
Tanggal : 02 Nopember 2015

DAFTAR SEKOLAH YANG DI BERIKAN IZIN OPERASIONAL

No.	Nama Sekolah	Alamat Sekolah		Status
		Kecamatan	Desa / Kelurahan	
1.	SMA AL-MANNAN TOLITOLI	Baolan	Jln. Dapalak Kel. Nalu	Swasta
2.	SMA INTEGRAL RAHMATULLAH TOLITOLI	Baolan	Jln. Daud Lapau No. 20 Kel.Tuweley	Swasta

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli,



Urip Halim, S.Pd.
Pembina Tkt. I. IV/b
Nip. 19621005198411 1 004